



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N Nomor 452/Pdt.P/2019/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

MASNAH DAULAY, Perempuan, umur 37 tahun, lahir di J Lobi, tanggal 11 Mei 1982, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Aksara Gang Sepakat No.5 Kelurahan Bantan Timur Kecamatan Medan Tembung, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan Pemohon ini;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi maupun Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Juli 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 30 Juli 2019 dibawah Register Nomor 452/Pdt.P/2019/PN Mdn, telah diubah mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia
- Bahwa terdapat kesalahan Penulisan TahunLahir pada akta kelahiran anak Pemohon yaitu akta kelahiran Nomor yang dikeluarkan oleh kepala kantor catatan sipil Kota Medan pada tanggal_18 November 2014, Tahun lahir tertulis 2010 yang sebenarnya adalah 2007 ;
- Bahwa Pemohon berkeinginan supaya kesalahan tempat lahir anak pemohon dapat diperbaiki oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan ;
- Bahwa akta kelahiran anak Pemohon tersebut akan digunakan untuk mengurus berbagai kepentingan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq Hakim yang memeriksa permohonan ini kiranya dapat menerima permohonan dimaksud dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 452/Pdt.P/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tahun lahir pada Akta Kelahiran anak Pemohon yaitu Akta Kelahiran Nomor 1271-Lr-18112014-0274 yang dikeluarkan oleh kepala kantor catatan sipil Kota Medan pada tanggal 18 November 2014 , tahun lahir tertulis 2010 yang sebenarnya adalah 2007 ;
- Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan , untuk mencatat perihal perbaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
- Mebebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan ada memperbaiki permohonannya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yakni sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Kependudukan dengan NIK 1271145105820012 atas nama MASNAH DAULAY, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, diberi tanda P-1;
2. Fotocopi Kartu Keluarga No. 12711443004120023 atas nama Kepala Keluarga MASNAH DAULAY, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-lt-18112014-0274 atas nama NURLELA PUTRI, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 18 November 2014, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran, Nomor 3000/VIII/2007, atas nama MASNAH DAULAY, yang dikeluarkan oleh Bidan Nurhayati, S, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 12/YPNU-SD/SKHUSVI/2019, atas nama NURLEL PUTRI, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDS Nahdlatul Ulama Kota Medan, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 tersebut setelah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Saksi **ROBINSON PERANGIN-ANGIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa tujuan dari permohonan Pemohon ini adalah Pemohon ingin memperbaiki penulisan tahun lahir anak Pemohon tersebut;
- Bahwa tahun lahir asli anak Pemohon yang ada pada berkas administrasi adalah **tahun 2010**, seharusnya tertulis **tahun 2007**, pada kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;
- Bahwa kepentingan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk kepentingan administrasi ;

2. Saksi **KAIN PERANGIN-ANGIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa tujuan dari permohonan Pemohon ini adalah Pemohon ingin memperbaiki penulisan tahun lahir anak Pemohon tersebut;
- Bahwa tahun lahir asli anak Pemohon yang ada pada berkas administrasi adalah **tahun 2010**, seharusnya tertulis **tahun 2007**, pada kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;
- Bahwa kepentingan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk kepentingan administrasi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan atas permohonan yang diajukannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan permohonan ini telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk mengganti tahun lahir anak Pemohon yang semula tahun lahir anak Pemohon tertulis **tahun 2010** diganti menjadi **tahun 2007**, sehingga untuk selanjutnya



anak Pemohon memakai **tahun lahir 2007** untuk keperluan tertib administrasi bagi anak Pemohon;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir serta disesuaikan dengan aslinya dimuka persidangan, bukti-bukti mana bertanda P-1 sampai dengan P-5 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. **ROBINSON PERANGIN-ANGIN** 2. **KAIN PERANGIN-ANGIN** yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan menentukan bahwa permohonan harus diajukan oleh Pemohon yang ditandatangani Pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal atau domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa dari Bukti P-1 dan Bukti P-5 benar Pemohon bertempat tinggal di Jalan Aksara Gg. Sepakat No. 5 Kel. Bantan Timur Medan, yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan sehingga Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk memeriksa Permohonan Aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan P-5 yang bersesuaian dengan keterangan kedua saksi, bahwa anak Pemohon lahir di Medan pada tanggal 30 Juli 2007;

Menimbang, bahwa adapun alasan Pemohon mengganti nama anak Pemohon adalah agar sesuai dengan ijazah anak pemohon;

Menimbang, bahwa dalam hal tersebut Pemohon sangat membutuhkan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Medan tentang perubahan tahun lahir anak Pemohon dari **tahun 2010** menjadi **tahun 2007**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon beralasan secara hukum, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon diperintahkan untuk segera melaporkan adanya perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan agar mencatatkan perubahan tersebut didalam buku yang tersedia dan juga di belakang Akta Kelahiran yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tahun lahir anak Pemohon yang mana sebelumnya pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang telah tercatat dan terdaftar di dalam buku Register Dinas Kependudukan Kota Medan, semula tertulis **tahun 2010** seharusnya tertulis **tahun 2007**, pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perbaikan tahun lahir anak Pemohon pada Akta Kelahiran yang bersangkutan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2019, oleh Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Medan yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 452/Pdt.P/2019/PN Mdn tanggal 29 Juli 2019, diucapkan pada hari dan tanggal itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Addhie Y.P. Putra, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Addhie Y.P. Putra, S.H., M.H.

Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Panggilan	Rp 175.000,00
3. Proses	Rp 50.000,00
4. Materai	Rp 6.000,00
5. Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 271.000,00

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)